



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **Nelly Oktavia**, NIK : 1572014107770026, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jln. Depati Parbo Dusun Terandam II, RT 008 RW 000, Kel/Desa. Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Prop. Jambi;
2. Nama : **Hefendra**, NIK : 1572010505760006, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, yang beralamat di Jln. Depati Parbo Dusun Terandam II, RT 008 RW 000, Kel/Desa. Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Prop. Jambi;
Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada Kurniadi Aris, S.H., M.H., dkk advokat/pengacara yang bekantor di Jalan Prof M. Yamin Nomor 21 Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa nomor 18/AKA-R/PDT/09/2023 tanggal 21 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Melawan :

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan kantor pusat di Jakarta cq **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** kantor cabang Sungai Penuh yang berkedudukan di Jln. Jend. A. Yani No. 16 Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prop. Jambi 37111, Dipersidangan telah memberikan Kuasa Kepada Defri Dermawan, S.H., M.M., Yessy Anjani, S.H., M.H., Rifki M Alqaf, S.H., M.H., Ruth Joan Wishaprila, S.H., Putriyani Nandasari, dan Dede Putra berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W02/5.1/3275/R tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 180/HK/SK/2023/PN Spn pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dan Surat Tugas Nomor : W02/5.1/3276/R;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Spn tertanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN Spn tertanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023, Penggugat didalam persidangan menyatakan secara lisan dan tertulis didalam berita acara sidang tertanggal 31 Oktober 2023 mencabut Gugatan perkara *a quo*, dikarenakan salah satu Penggugat yakni Hefendra mengalami kecelakaan lalu lintas di Padang Aro., Adapun Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan setelah Tergugat mengajukan jawaban sehingga memerlukan persetujuan dari Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dan di dalam persidangan Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan Pencabutan Tersebut dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara *a quo* beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Spn dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H dan Rafi Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Neva Wilvia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H

Wening Indradi, S.H.,M.Kn

Rafi Maulana, S.H

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara 43/Pdt.G/2023/PN Spn :

| | | |
|-----------------------|------------|----------------|
| PNBP Proses Perkara | Rp. | 30.000; |
| Redaksi | Rp. | 10.000; |
| Materai | Rp. | 10.000; |
| ATK | Rp. | 150.000; |
| Panggilan | Rp. | 85.000; |
| Pemeriksaan Setempat | Rp. | 0; |
| <u>PNBP Panggilan</u> | <u>Rp.</u> | <u>20.000;</u> |
| Jumlah | Rp. | 305.000; |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima ribu rupiah);